

**BENTANG KELEMBAGAAN (*INSTITUTIONAL SCAPE*)  
DALAM PENGELOLAAN HUTAN DESA  
DI KABUPATEN BANTAENG**

*INSTITUTIONAL SCAPE IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE  
FOREST IN THE DISTRICT BANTAENG*

Disusun dan Diajukan Oleh

**KITABULLAH**

**M012171011**



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU KEHUTANAN**

**FAKULTAS KEHUTANAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**BENTANG KELEMBAGAAN (*INSTITUTIONAL SCAPE*)  
DALAM PENGELOLAAN HUTAN DESA  
DI KABUPATEN BANTAENG**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

KITABULLAH  
M012171011

Kepada

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN****BENTANG KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL SCAPE)  
DALAM PENGELOLAAN HUTAN DESA  
DI KABUPATEN BANTAENG**

Disusun dan diajukan oleh:

**KITABULLAH**


Nomor Pokok : M012171011


Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**


**Pembimbing Pendamping**

  
Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP  
Nip. 19700918199702 1 001

  
Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut, M.Si, IPU  
Nip. 19691206199603 1 004

**Ketua Program Studi S2  
Ilmu Kehutanan**

**Dekan Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin**

  
Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si  
Nip. 19671005199103 1 006

  
Dr. A. Mujetahid M., S.Hut., M.P  
Nip. 19690208199702 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kitabullah  
NIM : M012171011  
Program Studi : Ilmu Kehutanan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul *Bentang Kelembagaan (Institutional Scape)* dalam Pengelolaan Hutan Desa Di Kabupaten Bantaeng adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengancara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Januari 2021

Yang Menyatakan



Kitabullah

## PRAKATA



Puji syukur tak terhingga kita panjatkan pada sang Maha Pencinta pemilik cinta diatas segala kesempurnaan makhluk yang tak pernah butuh akan pujian, pemilik ilmu dan kebijaksanaan yang sering kita agungkan yakni Allah SWT. Dialah maha sempurna dimana segalanya akan sampai disisiNya, sebagaimana kehadiran cintaNya kepada seluruh makhlukNya yang senantiasa mengharapkan ridhoNya. Ucapan rasa syukur yang terus mengalir dari lisan ini atas nikmat dan kemudahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Bentang Kelembagaan (*Institutional Scape*) dalam Pengelolaan Hutan Desa Di Kabupaten Bantaeng” sebagaimana mestinya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keinsan mulia nabi Allah Muhammad SAW sebagai manusia sempurna, sebagaimana ia maksum dari dosa dan sifat jahat manusia suci diatas segala ciptaan di muka bumi.

Tesis ini diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada **Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP** dan **Prof. Dr. Yusran., S.Hut., M.Si., IPU** selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penyelesaian tesis ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dialami penulis, karenanya penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada seluruh keluarga khususnya kedua orang tuaku tersayang **Alm. Syamsuddin R** dan **Kamariah**, saudaraku **Nasriani, S.Pi., M.Si, Sukur, SE** serta sikecil **Al-Khanza Shabira Syukur** dan **Muh. Rizky** atas kasih sayang tak terhingga, pengorbanan, dan segala doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Semoga Allah Yang Maha Pengasih senantiasa memberikan rahmatNya atas kalian orang-orang yang paling kucintai.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Makkarenu, S. Hut., M.si., Ph.D, Dr. Ir. Ridwan, M.SE, dan Dr. A. Mujetahid M., S.Hut., M.P** selaku penguji yang telah banyak memberikan saran maupun koreksi dalam penyelesaian tesis ini.
2. **Bapak Dr. Ir. M. Asar Said Mahbub., M.P** yang telah memberikan bimbingan berharga selama menempuh pendidikan Sarjana sampai Pascasarjana.
3. Segenap staf Tata Usaha Fakultas Kehutanan yang telah membantu kelancaran administrasi penyusunan tesis.
4. Kepada rekan-rekan Pascasarjana angkatan 2017 khususnya **Nurul Apriani, S.Hut., M. Hut, Giselowati Putri, S.Hut., M.Hut dan Nusrah Rusadi, S.Hut** yang telah membantu dalam penyusunan tesis, memberi saran dan masukan serta memberi

dukungan dan motivasi yang sangat besar untuk kelancaran penyusunan tesis.

5. Segenap keluarga **Lab. Kebijakan dan Kewirausahaan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin** dan **Komunitas Mahasiswa Bantaeng Peduli Pendidikan** yang telah menjadi keluarga selama menjalani masa kuliah.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah berperan penting dalam penyusunan tesis ini, penulis memohon maaf karena tidak dapat mencantumkan nama satu per satu. Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, Januari 2021

**Penulis**

## ABSTRAK

KITABULLAH. *Bentang Kelembagaan (Institutional Scape) dalam Pengelolaan Hutan Desa Di Kabupaten Bantaeng* (dibimbing oleh Supratman dan Yusran).

Pengembangan pengelolaan hutan desa memerlukan peran kelembagaan yang kuat dari tingkat tapak sampai tingkat tertinggi, termasuk pula dinamika kelembagaan yang mengelola hutan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentang kelembagaan dan dinamika kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan hutan desa di Kabupaten Bantaeng. Data diperoleh dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang terkait mulai dari proses pembentukan hutan desa sampai saat ini, untuk melihat peran dan aturan yang terdapat dalam setiap lembaga. Kemudian dilakukan pengukuran tingkat kedinamisan BUMDes selaku lembaga pengelola hutan desa. BUMDes Ganting di Desa Labbo dan BUMDes Sipakainga di Desa Pattaneteang menjadi objek kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan ketua dan anggota BUMDes sebanyak 4 orang pada masing-masing BUMDes yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif berdasarkan 9 unsur dinamika kelembagaan dengan skala *likert*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan yang terdapat pada seluruh lembaga, mulai dari tingkat tapak sampai tingkat tertinggi saling berkaitan satu sama lain, dimana aturan lembaga tertinggi yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dasar bagi lembaga lain dalam proses pengelolaan hutan desa. Sedangkan untuk hasil skoring kedinamisan lembaga BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes Ganting tergolong dalam kategori dinamis, dimana efektivitas kelompok merupakan unsur yang berpengaruh terhadap kedinamisan kelompok. Sedangkan BUMDes Sipakainga termasuk dalam kategori tidak dinamis, dimana ketegangan kelompok menjadi unsur yang mempengaruhi ketidak dinamisan BUMDes tersebut.

Kata kunci: *Hutan Desa, Dinamika Kelembagaan, BUMDes*



## ABSTRACT

KITABULLAH. *Institutional Scape In The Management Of Village Forest In The District Bantaeng* (supervised by Supratman and Yusran).

Development of village forest management requires a strong institutional role from the site level to the highest level, including institutional dynamics that manage village forests. This study aims to analyze the institutional landscape and institutional dynamics of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in village forest management in Bantaeng Regency. The data were obtained by identifying related institutions starting from the process of establishing village forests to date, to see the roles and regulations contained in each institution. Then the BUMDes dynamic level was measured as the village forest management institution. BUMDes Ganting in Labbo Village and BUMDes Sipakainga in Pattaneteang Village were the objects of study. The data was collected through interviews with the chairman and members of BUMDes as many as 4 people in each BUMDes who were selected by purposive sampling. The results of the interview were then analyzed using descriptive analysis based on 9 elements of institutional dynamics with a Likert scale.

The results showed that the rules contained in all institutions, from the site level to the highest level, are interrelated with each other, where the rules of the highest institution, namely the Ministry of Environment and Forestry, are the basic reference for other institutions in the process of village forest management. Meanwhile, the results of the dynamic scoring of the BUMDes institutions show that the BUMDes Ganting belongs to the dynamic category, where group effectiveness is an element that influences group dynamics. Meanwhile, the Sipakainga BUMDes is included in the non-dynamic category, where group tensions are an element that affects the dynamism of the BUMDes.

Keywords: Village Forest, Institutional Dynamics, BUMDes

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Konsep Hutan Desa .....	6
B. Konsep Kelembagaan .....	12
C. Dinamika Kelembagaan .....	13
D. Kerangka Pikir Penelitian .....	18
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	21

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	21
B. Populasi dan Sampel .....	21
C. Teknik Pengumpulan Data .....	22
D. Teknik Analisis Data .....	23
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Profil Hutan Desa Bantaeng .....	29
B. Analisis Bentang Kelembagaan .....	35
C. Analisis Kondisi Dinamika Kelembagaan BUMDes .....	55
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Unsur dan variabel dinamika kelembagaan .....	25
2. Sejarah Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Bantaeng .....	29
3. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Tujuan .....	57
4. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Struktur.....	60
5. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Fungsi Tugas .....	66
6. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Pembinaan dan Pengembangan .....	69
7. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Kekompakan .....	71
8. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Suasana .....	74
9. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Tekanan .....	77
10. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Keefektifan .....	79
11. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Maksud Tersembunyi ...	81
12. Hasil Rekapitulasi Unsur Dinamika Kelembagaan BUMDes .....	82

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir Penelitian.....	20
2. Sketsa Peta Penetapan Areal Pengelolaan Hutan Desa Labbo .....	31
3. Sketsa Penataan Areal Hutan Desa Pattaneteang .....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
1. Pedoman Pertanyaan .....	91
2. Skoring Kedinamisan Lembaga BUMDes .....	112
3. Dokumentasi .....	120

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sumberdaya hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Hutan dapat memberikan hasil berupa kayu, bukan kayu, perlindungan siklus air, penyerapan karbon, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat, serta sebagai tujuan rekreasi. Tiga dekade terakhir, sumberdaya hutan telah memberikan kontribusi yang relatif signifikan dalam pembangunan di Indonesia, karena sumberdaya hutan merupakan salah satu kekayaan alam (*natural capital*) yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan aliran pendapatan baik kepada negara maupun lebih khusus kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari mutlak diperlukan.

Kebijakan pembangunan kehutanan telah mengalami perkembangan sejalan dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, yaitu yang semula bersifat sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Adanya desentralisasi dibidang kehutanan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan konsep

yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan (Nandini, 2013).

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan hutan yang harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan, dan peduli dengan masyarakat di sekitar hutan. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Puspaningrum, 2011). PHBM merupakan istilah lain dari perhutanan sosial yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang memiliki berbagai model seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Desa dan lain-lain.

Program hutan desa merupakan salah satu bentuk devolusi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah demi terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Hutan desa pada prinsipnya adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Artinya, hutan desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui kelembagaan desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari, dengan



harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan (Supratman dan Sahide, 2010).

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan kegiatan hutan desa. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-II/2010 tanggal 21 Januari tahun 2010, hutan desa di Kabupaten Bantaeng ditetapkan seluas 704 Ha. Tahap awal program diimplementasikan pada tiga lokasi di Kecamatan Tompobulu yaitu Desa Labbo seluas 342 Ha, Desa Pattaneteang seluas 339 Ha dan Kelurahan Campaga seluas 23,68 Ha. Kawasan hutan yang dijadikan hutan desa merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung. Ketiga hutan desa tersebut memiliki karakteristik potensi dan sumberdaya yang berbeda yang potensial untuk dikembangkan khususnya Hutan Desa Labbo dan Hutan Desa Pattaneteang.

Pengembangan pengelolaan hutan desa memerlukan peran kelembagaan yang kuat. Salah satu aspek kelembagaan yang terpenting adalah bentang kelembagaan. Bentang kelembagaan (*institutional scape*) adalah kajian yang menjelaskan tentang peran kelembagaan mulai dari tingkat tapak (*site*) sampai pada level tertinggi dalam hal ini adalah kementerian yang terkait dalam melaksanakan aturan-aturan, peran dan aktivitas pengelolaan hutan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kekuatan kelembagaan dalam mencapai tujuannya dapat ditumbuhkan melalui dinamika kelembagaan.

Penelitian terkait kelembagaan telah banyak dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Fauziyah dan Zainuddin (2017) dan Putri *et al* (2014) menjelaskan bahwa peran kelembagaan sangat penting dalam pengelolaan hutan dan berpengaruh baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan. Sahide *et al* (2018) dalam kajiannya terkait kelembagaan yang terdapat pada hutan desa bantaeng menunjukkan bahwa performa kelompok tani hutan cenderung tidak aktif, karena kelompok tani hutan tidak mampu melaksanakan aturan dan kesepakatan bersama dalam mengelola potensi hasil hutan desa. Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya mengkaji peran kelembagaan pada tingkat tapak semata. Penelitian ini mencoba mengkaji peran institusi kelembagaan mulai dari tingkat tapak sampai pada kelembagaan tertinggi dalam mengelola hutan desa sejak awal pembentukan hingga saat ini. Hal ini perlu dikaji karena kelembagaan tertinggi selaku pembuat peraturan dan lembaga tingkat tapak selaku pelaksana aturan harus saling bersinergi dan bergerak secara dinamis guna mewujudkan tujuan utama pembangunan hutan desa.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentang kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana dinamika kelembagaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang terjadi terhadap pengelolaan hutan desa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Menganalisis bentang kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
- b. Menganalisis kondisi dinamika kelembagaan BUMDes terhadap pengelolaan hutan desa.

### **2. Kegunaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan desa dan kelembagaan yang terkait dalam menyusun program-program pengelolaan hutan desa. Demi terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Hutan Desa**

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa merupakan salah satu kebijakan yang mengatur masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan. Hutan desa sebagaimana disebutkan dalam Permenhut tersebut adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Sedangkan Mustari (2009) mengungkapkan hutan desa merupakan sebuah bentuk perubahan tata kelola hutan yang harus segera dilaksanakan untuk kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh (Alam *et al*, 2003) bahwa pengelolaan hutan desa pada intinya adalah pelaksanaan pengelolaan hutan untuk meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui suatu sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, mitra kerja dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan

yang memadai dari kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini bisa terwujud apabila pengelolaan hutan terpadu dengan kegiatan pembangunan sektor pedesaan lainnya dan dilakukan secara efisien serta dapat mengakomodir kepentingan masyarakat desa dan kelestarian hutan.

Awang (2003) dalam Nurhaedah dan Hapsari (2014) membagi pengertian Hutan Desa yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek territorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat.
2. Aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa.
3. Aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.

Kawasan hutan yang ada di dalam wilayah desa dapat ditetapkan sebagai areal hutan desa melalui mekanisme pengusulan areal tersebut kepada Menteri Kehutanan. Kawasan hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dapat dikelola oleh lembaga desa dengan mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Gubernur melalui

Bupati. Lembaga desa pengelola hutan desa yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa (Mustari, 2009).

Skema hutan desa merupakan suatu model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berada pada unit manajemen paling kecil (pemerintah desa). Akan tetapi, didalamnya mengandung suatu prinsip pengelolaan yang berorientasi kepada pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari. Hal yang paling mendasar adalah suatu bentuk pengelolaan yang dipersiapkan dan dilaksanakan serta ditetapkan bersama-sama dengan pemerintah, kemudian dipihak lain, tentu saja pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Awang (2010) menjelaskan bahwa semua keputusan tujuan pengelolaan dipersiapkan dan dilaksanakan oleh organisasi desa yang ditunjuk bersama-sama dengan pemerintah. Posisi institusi kehutanan formal hanya sebagai fasilitator, regulator dan penilai. Peran pengusaha swasta tetap penting dalam hutan desa terutama terkait dengan permodalan, informasi, industri dan pasar. Pada hutan desa, masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya hutan merupakan penggerak (*driving force*) yang sangat penting. Kesadaran masyarakat (*public awareness*) juga menjadi kunci pokok agar sumberdaya hutan dapat termanfaatkan secara bijak dan lestari (Ayat dan Tarigan 2010).

Pembangunan hutan desa pada dasarnya difokuskan pada tiga strategi utama yaitu: (1) strategi pengembangan kelembagaan

pengelolaan hutan desa, (2) strategi pengelolaan hutan desa, dan (3) strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan desa adalah mendorong otonomi pengelolaan hutan pada lembaga desa, sedangkan strategi pengelolaan hutan desa diarahkan kepada terwujudnya distribusi akses, distribusi peran dan distribusi manfaat yang merata kepada semua pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat mengarah kepada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan (Mustari, 2009).

Menurut Mustari (2009) dalam Toelolo (2011), mengemukakan bahwa ada tiga paradigma atau cara pandang pengelolaan hutan yaitu:

1. Paradigma pengelolaan hutan dan sumberdaya alam untuk kepentingan kelestarian (*ecofasis*)

Cara pandang seperti ini memberikan penjelasan bahwa pengelolaan hutan lestari masih terjebak pada pemahaman yang sempit tentang pengelolaan hutan dimana masyarakat adalah bagian terpisah dari hutan. Hutan dianggap sebagai kawasan suci yang tidak boleh dijamah masyarakat, walaupun masyarakat tersebut telah ratusan tahun yang dianggap suci. Masyarakat tidak punya hak untuk mengelola sumberdaya alam yang sebenarnya sangat dekat dengan mereka dan bahkan dapat menyejahterakannya.

2. Paradigma yang berorientasi pada pengelolaan hutan dan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi (*ecodevelopmentalis*)

Cara pandang seperti ini muncul sejak puluhan tahun lalu, pemerintah memberikan hak kelola hutan pada pemodal sehingga yang muncul kemudian adalah praktek eksploitasi yang berdampak pada deforestasi massal terhadap sumberdaya hutan yang ada di Indonesia. Cara pandang ini juga tidak memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan, masyarakat hanya menjadi penonton diwilayah sendiri, bencana alam pun tak terelakkan lagi. Hal ini sangat terlihat pada runtuhnya industri perkebunan yang dahulu dianggap sebagai salah satu penopang pembangunan di Indonesia.

3. Paradigma yang lebih berorientasi pada bagaimana hutan dan sumberdaya alam yang ada didalamnya bisa diakses masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan (*ecopopulis*). Pemerintah kemudian mencoba mengambil jalan baru dengan kebijakan Hutan Desa. Ini merupakan bentuk pengejawantahan dari cara pandang yang ketiga karena memperhatikan deforestasi dan bencana ekologis yang terjadi sementara masyarakat hanya bisa merasakan dampak tanpa bisa mengakses pemanfaatan hutan tersebut.



Hutan desa harus dilihat sebagai suatu alternatif dalam melakukan demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam hutan di Indonesia. Berbasis pada kultur hutan desa dapat disetarakan dengan istilah “wengkon” hutan di daerah tertentu di Pulau Jawa. Wengkon hutan dikelola oleh desa secara otonom pada masa sebelum kemerdekaan. Artinya bahwa secara kultural hutan desa pernah eksis di bumi nusantara ini dan model-model ini dapat berkembang dengan baik manakala tidak dicampuri dengan konsep sistem kapitalis barat masuk ke desa-desa pasca kemerdekaan, maka basis kultural diatas dihabisi secara sistematis, baik melalui kekerasan oleh negara maupun oleh pengusaha (Awang, 2003).

Batari *et al* (2017) menjelaskan bahwa berdasarkan konsep pengelolaan hutan yang lestari, Kementerian Kehutanan telah memberikan akses kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan secara legal, salah satunya adalah skema hutan desa dengan hak akses pengelolaan selama 35 tahun. Di Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK) No.55/MENHUT-II/2010 telah menetapkan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng dengan luasan 704 Ha terletak dalam wilayah administrasi Desa Labbo, Desa Pattaneteang dan Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

## B. Konsep Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya (Ostrom, 2002). Kelembagaan yang terbentuk karena keinginan dari para anggotanya biasanya akan lebih bertahan lama dibandingkan dengan bentukan dari pihak luar (Diniyati, 2004).

Nurinda (2014) menjelaskan bahwa kelembagaan memiliki tujuan tertentu. Lembaga mempunyai aturan main tentang bagaimana suatu aktivitas interaksi harus dilakukan dan bagaimana proses penegakan aturan (*enforcement*), sehingga dibutuhkan peran organisasi bentukan kelompok individu demi tercapainya tujuan yang sama dalam kelembagaan. Menurut Kanto *et al* (2016) aturan main tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu 1) aturan informal (*informal constrain*) berupa aturan tidak tertulis yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat dan berlaku turun-temurun serta pemberian sanksi adat bagi yang melanggarnya; 2) aturan formal (*formal rules*) yaitu aturan yang dibuat pemerintah untuk menjaga tatanan dalam masyarakat dan pelanggaran aturan dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Kajian dari kelembagaan menurut Syahyuti (2003), Hamzah (2015) dan

Fauziah (2017) menjelaskan bahwa kelembagaan erat kaitannya dengan modal sosial yang inti pembahasannya terkait dengan norma atau aturan, jaringan (*network*), tingkat kepercayaan dan hubungan timbal balik (*reciprocal*).

Ostrom (2011) dan Agrawal (2007) dalam kajiannya menunjukkan bahwa kelembagaan khususnya kelembagaan lokal mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Lebih lanjut Noer (2008) menjelaskan bahwa kelembagaan lokal tumbuh pada suatu teoriti karena melekat dengan sejarah wilayah, dan mengandung nilai tradisional dalam hubungan sosial dan kewenangan. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, norma sosial, kepercayaan dan budaya yang dimiliki masyarakat sebagai wujud eratnya hubungan masyarakat dengan sumber daya hutannya. Yami *et al* (2008) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kemampuan menghadapi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh eksternal dan memiliki cara-cara untuk bertahan dalam situasi yang baru pula.

### **C. Dinamika Kelembagaan**

Setiap sistem sosial selalu terdapat keinginan dari masing-masing individu untuk menyatu baik berdasarkan keinginan bersama, keyakinan yang sama, tujuan yang sama, asal usul yang sama dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu keinginan yang wajar karena dalam diri manusia sebagai makhluk sosial selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul

atau berkelompok. Kelompok atau lembaga adalah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Kelompok-kelompok dari sistem sosial tersebut tidak statis tetapi dinamis atau bergerak, hidup, aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pergerakan kekuatan yang ada dalam suatu lembaga itulah yang disebut dinamika kelembagaan (Soedijanto, 2001).

Dinamika kelembagaan diartikan sebagai suatu keadaan di dalam sebuah lembaga yang terdiri dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis yang jelas antara satu dengan yang lain dalam suatu waktu yang bersamaan. Perkembangan ilmu dinamika kelembagaan erat hubungannya dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya (Santoso, 2006). Dinamika kelembagaan juga diartikan sebagai suatu studi ilmiah tentang interaksi dalam lembaga terhadap berbagai unsur yang terdapat dalam dinamika kelembagaan (Sudjarwo, 2011).

Dinamika kelompok atau dinamika kelembagaan merupakan kumpulan dua individu atau lebih yang melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lainnya, dimana antar anggota kelompok akan saling mempengaruhi, dan keadaan kelompok dari waktu ke waktu sering berubah (Zulkarnain, 2013). Menurut Hariadi (2011), dinamika kelompok merupakan rak kelompok karena kekuatan-kekuatan, baik yang terjadi di

dalam maupun luar kelompok, saling mempengaruhi dalam proses mencapai tujuan kelompok.

Suatu kelompok dikatakan dinamis apabila kelompok atau lembaga tersebut efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya. Aspek dinamika kelembagaan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anggota untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lembaga. Oleh karena itu, untuk mengetahui dinamis tidaknya suatu lembaga dapat dilakukan dengan menganalisis anggota kelompok melalui perilaku para anggota dan pemimpinnya, melalui unsur-unsur dinamika kelembagaan.

Unsur-unsur dari dinamika kelembagaan adalah sebagai berikut (Purwanto, 2011):

1. Tujuan, diartikan sebagai apa yang ingin dicapai oleh kelompok. Tujuan kelompok sebagai hasil akhir atau keadaan yang diinginkan oleh semua anggota kelompok. Tujuan kelompok harus memiliki hubungan antara tujuan pribadi anggota-anggotanya, kejelasan dan formalitas tujuan kelompok. Tujuan ini sangat penting artinya bagi suatu kelompok, sehingga dapat menentukan arah kegiatan kelompok dan kedinamisan suatu kelompok.
2. Struktur, didefinisikan sebagai bagaimana kelompok itu mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Dalam hal ini, menyangkut 1) pembentukan struktur kelompok, 2) pembagian tugas dalam kelompok, 3) keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan 4) proses komunikasi dalam kelompok, 5) solidaritas dalam

kelompok, 6) aturan yang dipakai dalam kelompok, 7) sarana dan prasarana untuk berinteraksi, 8) pencapaian tujuan, monitoring dan evaluasi.

3. Fungsi tugas, diartikan sebagai apa yang seharusnya dilakukan di dalam kelompok sehingga tujuan dapat dicapai. Fungsi tugas sebagai seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi dan kedudukan dalam struktur kelompok. tugas kelompok meliputi 1) memberikan informasi, 2) diseminasi teknologi dan informasi, 3) fungsi koordinasi, 4) fungsi pemecahan masalah, 5) fungsi inisiasi dan menumbuhkan informasi, 6) fungsi memuaskan anggota, 7) fungsi mengajak untuk berpartisipasi, 8) fungsi memberikan penjelasan.
4. Pembinaan dan pemeliharaan lembaga adalah usaha menjaga kehidupan kelompok. Pembinaan dan pemeliharaan kelompok yaitu upaya kelompok untuk tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan kelompok. Usaha yang dilakukan dalam pembinaan dan pemeliharaan kelompok adalah 1) penumbuhan partisipasi, 2) penyediaan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan, 3) kegiatan atau aktivitas kelompok, 4) koordinasi dalam kelompok, 5) penciptaan komunikasi, 6) menentukan standar (norma) dalam kelompok, 7) proses sosialisasi dalam kelompok, 8) mendapatkan anggota baru dalam kelompok.

5. Kekompakan atau kesatuan kelompok adalah adanya keterikatan yang kuat diantara anggota kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok meliputi 1) perwujudan kesatuan dan persatuan, 2) perwujudan identifikasi keanggotaan, 3) perwujudan kersama, 4) perwujudan homogenitas anggota kelompok, 5) perwujudan keterpaduan/integrasi kegiatan kelompok, 6) keharmonisan hubungan, 7) nilai dari tujuan kelompok.
6. Suasana kelompok dianggap sebagai lingkungan fisik dan nonfisik (emosional) yang akan mempengaruhi perasaan setiap anggota kelompok terhadap kelompoknya. Suasana kelompok dipengaruhi oleh 1) konflik dalam kelompok, 2) suasana hubungan antar anggota, 3) lingkungan tempat beraktivitas, 4) proses pengambilan keputusan.
7. Tekanan adalah tekanan-tekanan atau ketegangan dalam kelompok yang menyebabkan kelompok tersebut berusaha keras untuk mencapai tujuan kelompok. Tekanan kelompok dapat bersumber dari 1) konflik dan persaingan, 2) persaingan dengan kelompok lain, 3) tantangan dan peluang.
8. Efektivitas kelembagaan diartikan sebagai keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun nonfisik) yang memuaskan anggotanya. Efektivitas kelompok harus dilihat dari 1) tujuan kelompok, 2) mengkomunikasikan ide/gagasan, 3) distribusi partisipasi dan tanggungjawab, 4) prosedur pengambilan keputusan, 5)

kesesuaian pembagian tugas dan kemampuan, 6) kekuasaan, pengaruh dan keahlian, 7) konflik/kontroversi ide, 8) keinginan berada dalam kelompok, 9) dukungan dalam kegiatan kelompok, 10) kepercayaan terhadap kelompok, 11) kepuasan anggota, 12) pencapaian tujuan anggota.

9. Maksud terselubung adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok, yang diketahui oleh semua anggotanya, tetapi tidak dinyatakan secara tertulis. Maksud-maksud terselubung yang mengacu kepada tujuan yang tidak nampak, yang dapat bersumber dari anggota, pimpinan maupun kelompok itu sendiri. Maksud terselubung dapat ditinjau dari 1) maksud tersembunyi kelompok, 2) maksud tersembunyi pimpinan, 3) maksud tersembunyi anggota.


#### **D. Kerangka Pikir Penelitian**

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah pendekatan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan, yang memiliki berbagai model seperti hutan desa. Hutan desa diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Bantaeng adalah satu kabupaten yang memiliki hutan desa yang terletak pada tiga lokasi antara lain Hutan Desa Labbo, Hutan Desa Pattaneteang, dan Hutan Desa Campaga. Pada penelitian ini akan difokuskan pada Hutan Desa Labbo dan Hutan Desa Pattaneteang, yang



memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan pengelolaan hutan desa tersebut perlu didukung oleh peran serta kelembagaan. Oleh karena itu, perlu diketahui bentang kelembagaan dan dinamika kelembagaan serta strategi keberlanjutan kelembagaan pada kedua hutan desa tersebut demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun kerangka pikir dalam menyusun penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian